



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak reklame, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten karanganyar Tahun 2010 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangnyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 75) pada Lampiran II huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

2.	Spanduk/ Umbul-Umbul / Banner		
	a. Kain	Rp	15.000/meter Per lembar
	b. Kain untuk Iklan Rokok dan Minuman Beralkohol	Rp	21.000/meter Per lembar
	c. MMT / Sunscreen	Rp	35.000/meter Per lembar
3.	d. Untuk Iklan Rokok dan Minuman Beralkohol	Rp	49.000/meter Per lembar
	a. Melekat/ Stiker	Rp	12.000/lembar Luas 0.5 m ²
	b. Melekat/ Stiker untuk Iklan Rokok dan Minuman Beralkohol	Rp	16.000/lembar
4.	a. Selebaran	Rp	1.400/lembar Luas < 125 cm ²
	b. Selebaran Stiker untuk Iklan Rokok dan Minuman Beralkohol	Rp	2.000/lembar
5.	a. Reklame Berjalan	Rp	375.000/meter Per muka
	b. Reklame Berjalan untuk Iklan Rokok dan Minuman Beralkohol	Rp	450.000/meter Per muka
6.	a. Reklame Udara	Rp	500.000 /m ³ Per buah
	b. Reklame Udara untuk Iklan Rokok dan Minuman Beralkohol	Rp	800.000/ m ³ Per buah

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO